



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1299/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BHAKTI DHARMA HUSADA
KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor 800/2900/102.1/2023 Tanggal 14 Februari 2023 Hal Surat Pengantar Usulan Permohonan Pembentukan Tim Penguji Kesehatan (TPK) Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya, perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Provinsi Jawa Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BHAKTI DHARMA HUSADA KOTA SURABAYA.

KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
7. Walikota Surabaya;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1299/2023
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BHAKTI DHARMA
HUSADA KOTA SURABAYA

TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BHAKTI DHARMA
HUSADA KOTA SURABAYA

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Hari Setyo Wahyu Cahyono, SpPD	197612172006041007	Penata, III/c	Ketua	RSUD Bhakti Dharma Husada
2	dr. Rio Azadi, SpPD	198410292010011007	Penata, III/c	Anggota	RSUD Bhakti Dharma Husada
3	dr. Diah Masita Cahyani, SpJP	197409122009022004	Penata, III/c	Anggota	RSUD Bhakti Dharma Husada
4	dr. Wenni Erwindia, SpJP	197209022010012001	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Bhakti Dharma Husada
5	dr. Roxantin Utami, SpS	197210222010012003	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Bhakti Dharma Husada
6	dr. Surya Wahyuman, SpS	197311222002121003	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD Bhakti Dharma Husada
7	dr. Muchammad Fadjar Widjokongko, SpTHT-KL	197009302010011002	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Bhakti Dharma Husada
8	dr. Arief Hidayat, SpM	197307222010011002	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD Bhakti Dharma Husada
9	dr. Nur Khozin, SpKFR	197308292014121002	Penata, III/c	Anggota	RSUD Bhakti Dharma Husada

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
10	dr. Jantri Tri Habsari, SpPK	197108192006042016	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Bhakti Dharma Husada
11	dr. Umi Hanafiah, SpRad	196808022007012018	Penata, III/c	Anggota	RSUD Bhakti Dharma Husada
12	dr. Ayu Leliana Dewi	197004132006042005	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD Bhakti Dharma Husada
13	drg. Ajeng Putri Adhistry	198301292010012006	Penata, III/c	Anggota	RSUD Bhakti Dharma Husada
14	Haiyin Ruhilluk, AmdKep	198608052009022010	Penata, III/c	Tata Usaha	RSUD Bhakti Dharma Husada

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003